



PUTUSAN
Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Riyan Pratama Bahri
Pangkat/Nrp : Serda/21170220591097
Jabatan : Ba Yonif RK 762/VYS
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Jayapura 26 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/40/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/46/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danren 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/46/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/58/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Isak Trapen
Pangkat/Nrp : Pratu/31120334710993
Jabatan : Tabakpan 4 Ton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 22 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif RK 762/VYS
Arfai Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/37/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/45/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danren 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/45/XI/2018, tanggal 7 Nopember 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/57/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Terdakwa III :

Nama lengkap : Salim Mulu
Pangkat/Nrp : Pratu/31130306330892
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Werur 8 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif RK 762/VYS
Arfai Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/38/X/2018, tanggal 7 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/49/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danren 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/49/XI/2018, tanggal 7 Nopember 2018.

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/56/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Terdakwa IV :

Nama lengkap : Usman Arbi
Pangkat/Nrp : Prada /31170380870598
Jabatan : Ta Yonif RK 762/VYS
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Ternate, 7 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/39/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 berdasarkan keputusan perpajangan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/48/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danren 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/48/XI/2018, tanggal 7 Nopember 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Desember 2018 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 171/PVT selaku Papera nomor : Kep/55/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-15/A-02/2018/Denspom XVIII/1/XI/2018 tanggal 20 November 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/44/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/44/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa I : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan.

Terdakwa III : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan waktu selama Para
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangi seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Terdakwa IV : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan waktu selama Para
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangi seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

c. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a). 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020739
- b). 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020797
- c). 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020813
- d). 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020815
- e). 13 (tiga belas) butir selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- f). 1 (satu) buah cambuk ekor ikan pari

Mohon ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto senjata api SS2 V4 beserta magasen
- b). 2 (satu) lembar foto selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- c). 1 (satu) lembar foto cambuk ekor ikan pari
- d). 1 (satu) lembar foto Sdr. Samuel Rahayaan, luka kena serpihan munisi
- e). 1 (satu) lembar foto Sdr. Maya Meturan kena, popor senjata dibagian kening
- f). 1 (satu) lembar foto Sdr. Frans Dhani Eleujaan, luka terkena cambuk ekor pari
- g). 1 (satu) lembar foto Sdr. Ampi Rahayaan, luka kena cambuk ekor pari
- h). 1 (satu) lembar foto Sdr. Iron Lumalesill, luka kena cambuk ekor pari
- i). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan.
- j). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Maya Meturan
- k). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan
- l). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m). 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan
- n). 4 (empat) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Stefanus Ngutra.
- o). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum tanggal 28 september 2018, atas nama Samuel Rahayaan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- d. Mewajibkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

- 1) Terdakwa I sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 2) Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3) Terdakwa III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 4) Terdakwa IV sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- 2. Bahwa atas Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut di atas Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Klemensi*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan dengan menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Danyonif 762/VYS yaitu selaku atasan Terdakwa dengan nomor surat B/195/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 telah memberikan surat permohonan keringanan hukuman kepada Kadilmil, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya.
- b. Bahwa Para Terdakwa telah membayar seluruh biaya pengobatan korban sebesar Rp. 26.000.000,- termasuk biaya tiket pesawat Sorong-Kaimana, Kaimana-Sorong.
- c. Bahwa perbuatan para Terdakwa awalnya ingin mencari pelaku pemukulan/pengeroyokan terhadap Terdakwa-1, namun karena merasa tidak dihargai selanjutnya para Terdakwa melakukan tindakan memukul secara bergantian dengan ekor pari yang didapat dari Barak KM 13 (Barak Karyawan).
- d. Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran yang berbeda dan melakukan pemukulan terhadap para korban menggunakan 1 (satu) buah ekor pari dan dilakukan secara individu bukan secara bersama-sama dan tenaga bersama.

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas kejadian ini Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

- f. Bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa bersikap jujur, disiplin dan tidak berbelit-belit.
- g. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya.

Untuk itu Para Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 07.00 Wit atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan mess Karyawan PT Adi Jaya Abadi di KM 12 Distrik Buruway Kab. Kaimana Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170220591097.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK di Timika Kabupaten Mimika, selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa-2 dipindahkan ke Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Maret 2015 Terdakwa-2 ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Desember 2016 Terdakwa ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130306330892.
4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Seram Rindam XVI/Pattimura selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170380870598.
5. Bahwa Yonif 762/VYS melaksanakan tugas Satgas Pamrahwan di Distrik Buruway Kampung Kambalat sejak bulan Pebruari 2018, kemudian pada bulan Maret 2018 atas permintaan perusahaan, secara bergantian anggota Satgas mengadakan pengamanan di PT Adi Jaya Abadi dengan gaji Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Para Terdakwa mendapat giliran untuk melaksanakan pengamanan di PT Adi Jaya Abadi, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa-1 mengajak ketiga rekannya untuk minum minuman keras jenis sopi di Samping Mess di KM 12, hingga pukul 20.00 Wit, selanjutnya Terdakwa-1 dan ketiga rekannya pergi ke rumah Sdr. Hanafi Sawoka karena Terdakwa-1 mendapat undangan pesta nikah serta ada acara jogetnya, sesampainya disana Para Terdakwa berpelecar Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk-duduk sambil menonton anak muda mudi yang sedang joget, sedangkan Terdakwa-2 pergi kerumah Sdr. Ciko dan beristirahat disana dan Terdakwa-4 pergi dan duduk disebuah warung sekitar acara.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit saat itu hujan sangat deras dan terjadi keributan akibat tangan Sdri Maya Meturan (Saksi-2) menyenggol terpar yang tertampung air hujan dan air hujan jatuh mengenai seorang ibu, sehingga ibu tersebut bertengkar mulut dengan Saksi-2, kemudian permasalahan Saksi-2 dengan ibu tersebut sudah diselesaikan namun ibu tersebut tetap tidak terima dan melaporkan kepada anak laki-lakinya dan langsung memukul Saksi-2 sehingga terjadi keributan dengan karyawan, kemudian Terdakwa-1 melihat keributan tersebut dan hendak meleraikan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak satu kali keudara, namun keributan tersebut semakin tidak bisa ditenangkan sehingga Terdakwa-1 melepaskan lagi satu kali tembakan ke atas, dan seketika Terdakwa-1 dikeroyok oleh massa, kemudian massa

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melarikan diri ketika Terdakwa-3 mendekat untuk membantu Terdakwa-1.

8. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.00 Wit Para Terdakwa berkumpul di Mess Karyawan di KM 12 dan Terdakwa-1 berceritera bila tadi malam telah dipukul oleh massa diacara joget, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mencari pelaku pengeroyokan dan menurut Terdakwa-1 pelakunya pasti dari Karyawan di barak KM 13, sehingga sebelum pergi mencari pelaku pemukulan Terdakwa-2 laporan terlebih dahulu ke Pos Polisi di KM 12, dan setelah mendapat ijin Para Terdakwa berangkat ke KM 13 dan bertemu dengan komandan barak kemudian Para Terdakwa meminta ijin untuk mencari pelaku pemukulan Terhadap Terdakwa-1, namun tanggapan dari komandan barak kurang baik sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melepaskan tembakan ke udara masing-masing sebanyak satu kali, dan setelah mendengar bunyi tembakan langsung para karyawan berkumpul di halaman depan barak kurang lebih sebanyak lima puluh lima orang, kemudian Para Terdakwa menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1 diacara semalam, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Para Terdakwa membagi karyawan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang ikut acar semalam dan yang tidak ikut, setelah dikelompokkan didapat kelompok yang tidak ikut acar sebanyak dua puluh orang sedangkan kelompok yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang.
9. Bahwa selanjutnya karyawan yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang di bawah menggunakan mobil Truk ke KM 12 dalam kondisi jongkok, setibanya di KM 12 para Karyawan disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Terdakwa-2 dan memukul sebanyak tiga kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali kebarisan kemudian para karyawan disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan dipukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala dan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata terhadap Saksi-2 di kening dan menginjak leher Saksi-2 selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi semalam perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan "itu masyarakat pak" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah dilaksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan "pak banyak semut" tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokang senjata sambil menyampaikan "kau naik" kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak kearah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelumnya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampain kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk ke dalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan namun karena tidak ada orang di dalam mess akhirnya kedua orang tersebut kembali bergabung dengan karyawan yang lain.

10. Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Para Saksi untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat dan devisi bibit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan Para Saksi semua untuk membuka baju dan Para Saksi di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing dan kebetulan pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 di panggil oleh Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya selanjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi-1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun karena pukulannya pelan akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli punggung Sdr. Eben Eluiwaren (Saksi-1), Sdr. Ampy Rahayaan (Saksi-3) Sdr. Iron Lumalesil (Saksi-4), Sdr. Antonio Ngarbingan (Saksi-6) serta para Karyawan pada devisi-1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih dan memerintahkan para karyawan di Devisi 2 dan 3 untuk merayap, berguling dan jungkir, selanjutnya semua karyawan diperintahkan oleh Para Terdakwa untuk mandi dilaut, setelah itu kembali lagi ke depan mess karyawan di KM 12, beberapa lama kemudian datang ibu-ibu dari KM 13 dan meminta karyawan yang di bawah untuk dikembalikan ke KM 13 dengan ancaman akan membuka pakain hingga bugil, kemudian datang lagi massa karyawan dari KM 13 dan KM 9 membawa alat tajam dan mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mundur dan masuk ke dalam mess dan berlindung dikamar nomor satu, namun massa mendobrak pintu, sehingga Para Terdakwa melarikan diri ke KM 11 sambil melepaskan tembakan karena dikejar

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh massa, sesampainya di KM 11 Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersembunyi di rumah warga sedangkan Terdakwa-2 lari sampai ke KM-1 dan menghubungi Danpos, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dijemput oleh Kapten Inf Robi beserta rombongan, selanjutnya menjemput lagi Terdakwa-2 di kampung Adi Jaya Mulia, dan Para Terdakwa di bawah dan diserahkan ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

11. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kaimana nomor : X-300/1345/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama Sdri Maya Meturan, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka memar pada punggung dan pantat, luka lecet pada anggota gerak atas dan kiri, serta benjolan kenyal pada dahi bagian kanan, dengan kesimpulan luka dan benjolan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
12. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1350/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
13. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1348/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
14. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung, dengan kesimpulan luka tersebut sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
15. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada anggota gerak atas kiri dengan kesimpulan akibat luka tersebut korban memerlukan rujukan ke rumah sakit diluar Kaimana sehingga kualifikasi luka belum dapat ditentukan, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut dr. R. Oetojo di Kota Sorong dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : SKET/VER/271/IX/2018, tanggal 28 September 2018 pada pemeriksaan luar pada lengan kiri atas pada bagian posterior/belakang kurang lebih 15 cm dari bahu, Nampak luka masuk ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tidak ada jenis mesiu, dasar tidak dapat dinilai, luka keluar tidak ada, bengkak (+), dengan kesimpulan luka menyerupai luka tembak dilengan atas sebelah kiri.

Atau

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 07.00 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan mess Karyawan PT Adi Jaya Abadi di KM 12 Distrik Buruway Kab. Kaimana Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170220591097.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK di Timika Kabupaten Mimika, selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa-2 dipindahkan ke Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Maret 2015 Terdakwa-2 ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.
3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Desember 2016 Terdakwa ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130306330892.
4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Infanteri di Seram Rindam XVI/Pattimura selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170380870598.

5. Bahwa Yonif 762/VYS melaksanakan tugas Satgas Pamrahan di Distrik Buruway Kampung Kambalat sejak bulan Pebruari 2018, kemudian pada bulan Maret 2018 atas permintaan perusahaan, secara bergantian anggota Satgas mengadakan pengamanan di PT Adi Jaya Abadi dengan gaji Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah)
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Para Terdakwa mendapat giliran untuk melaksanakan pengamanan di PT Adi Jaya Abadi, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa-1 mengajak ketiga rekannya untuk minum minuman keras jenis sopi di Samping Mess di KM 12, hingga pukul 20.00 Wit, selanjutnya Terdakwa-1 dan ketiga rekannya pergi ke rumah Sdr. Hanafi Sawoka karena Terdakwa-1 mendapat undangan pesta nikah serta ada acara jogetnya, sesampainya disana Para Terdakwa berpecah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk-duduk sambil menonton anak muda mudi yang sedang joget, sedangkan Terdakwa-2 pergi kerumah Sdr. Ciko dan beristirahat disana dan Terdakwa-4 pergi dan duduk disebuah warung sekitar acara.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit saat itu hujan sangat deras dan terjadi keributan akibat tangan Sdri Maya Meturan (Saksi-2) menyenggol terpar yang tertampung air hujan dan air hujan jatuh mengenai seorang ibu, sehingga ibu tersebut bertengkar mulut dengan Saksi-2, kemudian permasalahan Saksi-2 dengan ibu tersebut sudah diselesaikan namun ibu tersebut tetap tidak terima dan melaporkan kepada anak laki-lakinya dan langsung memukul Saksi-2 sehingga terjadi keributan dengan karyawan, kemudian Terdakwa-1 melihat keributan tersebut dan hendak meleraikan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak satu kali keudara, namun keributan tersebut semakin tidak bisa ditenangkan sehingga Terdakwa-1 melepaskan lagi satu kali tembakan ke atas, dan seketika Terdakwa-1 dikeroyok oleh massa, kemudian massa tersebut melarikan diri ketika Terdakwa-3 mendekat untuk membantu Terdakwa-1.
8. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.00 Wit Para Terdakwa berkumpul di Mess Karyawan di KM 12 dan Terdakwa-1 berceritera bila tadi malam telah dipukul oleh massa diacara joget, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mencari pelaku pengeroyokan dan menurut Terdakwa-1 pelakunya pasti dari Karyawan di barak KM 13, sehingga sebelum pergi mencari pelaku pemukulan Terdakwa-2 laporan terlebih dahulu ke Pos Polisi di KM 12, dan setelah mendapat ijin Para Terdakwa berangkat ke KM 13 dan bertemu dengan komandan barak kemudian Para Terdakwa meminta ijin untuk mencari pelaku pemukulan Terhadap Terdakwa-1, namun tanggapan dari komandan barak kurang baik sehingga Terdakwa-1 dan

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 melepaskan tembakan ke udara masing-masing sebanyak satu kali, dan setelah mendengar bunyi tembakan langsung para karyawan berkumpul di halaman depan barak kurang lebih sebanyak lima puluh lima orang, kemudian Para Terdakwa menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1 diacara semalam, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Para Terdakwa membagi karyawan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang ikut acar semalam dan yang tidak ikut, setelah dikelompokkan didapat kelompok yang tidak ikut acar sebanyak dua puluh orang sedangkan kelompok yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang.

9. Bahwa selanjutnya karyawan yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang di bawah menggunakan mobil Truk ke KM 12 dalam kondisi jongkok, setibanya di KM 12 para Karyawan disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Terdakwa-2 dan memukul sebanyak tiga kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali kebarisan kemudian para karyawan disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan dipukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala dan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata terhadap Saksi-2 di kening dan menginjak leher Saksi-2 selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi semalam perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan "itu masyarakat pak" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah di laksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan "pak banyak semut" tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokang senjata sambil menyampaikan "kau naik" kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak kearah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelahnya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampain kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk ke dalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan namun karena tidak ada orang di dalam mess akhirnya kedua orang tersebut kembali bergabung dengan karyawan yang lain.

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Para Saksi untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat dan devisi bibit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan Para Saksi semua untuk membuka baju dan Para Saksi di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing dan kebetulan pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 di panggil oleh Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya selanjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi-1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun karena pukulannya pelan akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli punggung Sdr. Eben Eluiwaren (Saksi-1), Sdr. Ampi Rahayaan (Saksi-3) Sdr. Iron Lumalesil (Saksi-4), Sdr. Antonio Ngarbingan (Saksi-6) serta para Karyawan pada devisi-1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih dan memerintahkan para karyawan di Devisi 2 dan 3 untuk merayap, berguling dan jungkir, selanjutnya semua karyawan diperintahkan oleh Para Terdakwa untuk mandi dilaut, setelah itu kembali lagi ke depan mess karyawan di KM 12, beberapa lama kemudian datang ibu-ibu dari KM 13 dan meminta karyawan yang di bawah untuk dikembalikan ke KM 13 dengan ancaman akan membuka pakain hingga bugil, kemudian datang lagi massa karyawan dari KM 13 dan KM 9 membawa alat tajam dan mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mundur dan masuk ke dalam mess dan berlindung dikamar nomor satu, namun massa mendobrak pintu, sehingga Para Terdakwa melarikan diri ke KM 11 sambil melepaskan tembakan karena dikejar oleh massa, sesampainya di KM 11 Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersembunyi di rumah warga sedangkan Terdakwa-2 lari sampai ke KM-1 dan menghubungi Danpos, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dijemput oleh Kapten Inf Robi beserta rombongan, selanjutnya menjemput lagi Terdakwa-2 di kampung Adi Jaya Mulia, dan Para Terdakwa di bawah dan diserahkan ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

11. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kaimana nomor : X-300/1345/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama Sdri Maya Meturan, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka memar pada punggung dan pantat, luka lecet pada anggota gerak atas dan kiri, serta benjolan kenyal
- Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi bagian kanan, dengan kesimpulan luka dan benjolan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

12. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1350/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
13. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1348/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
14. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung, dengan kesimpulan luka tersebut sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
15. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada anggota gerak atas kiri dengan kesimpulan akibat luka tersebut korban memerlukan rujukan ke rumah sakit diluar Kaimana sehingga kualifikasi luka belum dapat ditentukan, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut dr. R. Oetojo di Kota Sorong dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : SKET/VER/271/IX/2018, tanggal 28 September 2018 pada pemeriksaan luar pada lengan kiri atas pada bagian posterior/belakang kurang lebih 15 cm dari bahu, Nampak luka masuk ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tidak ada jenis mesiu, dasar tidak dapat dinilai, luka keluar tidak ada, bengkak (+), dengan kesimpulan luka menyerupai luka tembak dilengan atas sebelah kiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama :

Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa atas dakwaan tersebut menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai
Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama
.....
.....
..

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Para Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eben Eleuwarin
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Tual 3 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.00 Wit Saksi dan teman-temannya pergi dari KM 13 ke KM 11 untuk mengikuti acara hiburan dipesta pernikahan di keluarga Kerubun, pada saat mengikuti acara joget malam itu hujan deras dan Saksi berada diujung tenda Saksi mendengar ada keributan, sehingga Saksi bersama teman-teman lari menghindari dan langsung pulang ke Kamp di KM 13, dan setibanya di Kamp Saksi dan teman-teman langsung tidur.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.30 Wit Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak lima kali di depan barak dan diperintahkan semua karyawan untuk keluar dan berkumpul di depan barak oleh Terdakwa-2, setelah kumpul selanjutnya dibagi dua kelompok yaitu kelompok anak muda dan kelompok orang tua, kemudian orang tua disuruh jongkok dan anak muda

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh naik ke Truk untuk diberi pengarahan di KM 12, setelah Saksi dan teman-teman di bawah oleh Para Terdakwa ke KM 12, selanjutnya di bagi menjadi tiga kelompok perdevisi, dan Saksi di Devisi satu, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa-2 dan diperintahkan sikap kepala di bawah dan kaki ke atas, setelah satu menit karena Saksi tidak mampu selanjutnya Saksi berdisi dan menyampaikan kepada Terdakwa-2 kalau Saksi tidak mampu, selanjutnya Saksi diperintah oleh Terdakwa-2 untuk memanjat pohon kelapa dan setelah sampai diatas, Terdakwa-2 menembak disebelah kiri telinga Saksi, setelah itu Saksi diatas pohon kelapa hingga satu jam kemudian Saksi diperintahkan Terdakwa-2 untuk turun dari pohon kelapa, setelah Saksi tiba di bawah selanjutnya diperintah oleh Terdakwa-2 untuk membuka baju dan tidur tengkurap dan Saksi dicambuk menggunakan ekor ikan pari sebanyak dua belas kali, setelah dicambuk Saksi dan teman-teman disuruh mandi ke laut yang ada di depan mess.

4. Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi dan membersihkan diri, Saksi dan teman-teman kembali ke depan Mess, kemudian saat berada di depan mess datang ibu-ibu dan mengamuk meminta anak-anak untuk kembali ke Kamp, beberapa menit kemudian datang massa dari KM 13 dan mengamuk di depan Mess PT Adi Jaya Mulia, saat itu saksi ditarik oleh Saudaranya dan menyuruh Saksi untuk langsung pulang ke KM 13 untuk mengobati belakang Saksi yang kena cambuk, setelah itu Saksi langsung istirahat
5. Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 16 September 2018, Saksi dipukul hanya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selain itu Saksi juga melihat Terdakwa-2 memopor kepala Sdri. Maya Meturan (Saksi-2) dan saat itu yang menjadi korban cambuk sebanyak lima belas orang
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi yaitu Saksi mengalami luka memar di badan bagian belakang dan badan sakit semua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Maya Meturan
Pekerjaan	: Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir	: Tual, 16 Maret 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 07.00 Wit Para Terdakwa datang ke KM 13 dengan tujuan mencari orang yang telah memukul Terdakwa-1 di pesta pernikahan yang diadakan di KM 11, setelah itu Para Terdakwa menemui komandan barak siapa yang telah memukul Terdakwa-1, namun karena tidak ada tanggapan dari komandan barak sehingga Terdakwa-2 melepaskan tembakan beberapa kali, setelah itu karyawan berkumpul di depan barak kurang lebih lima puluh lima orang, selanjutnya Para Terdakwa mencari siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1 akan tetapi tidak ada yang mengaku, sehingga Para Terdakwa memisahkan karyawan yang ikut acara dan yang tidak ikut acara, yang tidak ikut acara sebanyak dua puluh orang diperintahkan untuk melanjutkan kegiatan, sedangkan yang tiga puluh lima karyawan yang ikut acara pesta di bawah ke Mess KM 12 menggunakan truk dengan posisi jongkok, setelah tiba di Mess KM 12, semua karyawandisuruh duduk dan ditanyai lagi oleh Terdakwa-2 siapa yang memukul Terdakwa-1, namun tidak ada yang mengaku, akhirnya dipisahkan lagi karyawan menjadi tiga kelompok dan diperintahkan untuk membuka baju, namun Saksi tidak, setelah buka baju Saksi masuk dalam kelompok satu yang berjumlah lima belas orang ditempatkan di depan mess sedangkan kelompok dua dan tiga terpisah dan berada disamping mess dekat pohon kelapa.
3. Bahwa selanjutnya kelompok satu di ambil oleh Terdakwa-2 dan saat itu Saksi dan teman-temannya ditanyai lagi oleh Terdakwa-2 siapa yang memukul Terdakwa-1, namun tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa-2 memukul teman-teman Saksi dengan posisi tengkurap sebanyak lima kali, dengan masing-masing orang sebanyak empat belas kali cambukan dengan menggunakan ekor ikan pari, selanjutnya teman-teman Saksi diperintahkan terlentang menghadap matahari, setelah itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa-2 dan menanyakan "Kamu kenal apa tidak orang yang memukul Serda Riyan" dan Saksi menjawab "Saya tidak kenal siapa orang yang memukul Serda Riyan", setelah mendengar jawaban Saksi tersebut, kening Saksi langsung dipopor dengan senjata sebanyak tiga kali sehingga Saksi terjatuh kemudian leher Saksi diinjak oleh Terdakwa-2 dan mencambuk Saksi dengan ekor ikan pari sebanyak tiga kali, kemudian Saksi bangun dan ditanya oleh Terdakwa-2 "Kamu perempuan apa laki-laki", kemudian Saksi menjawab "Saya perempuan", namun Terdakwa-2 tidak percaya sehingga memerintahkan Saksi untuk membuka baju, namun dicegah oleh Terdakwa-3 dan dijelaskan oleh Terdakwa-3 kalau benar Saksi adalah seorang perempuan, kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Saksi untuk duduk di bawah tiang bendera.

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa menit kemudian datang masa karyawan dari KM 13 dan melakukan perlawanan dan protes, sehingga Saksi gunakan kesempatan itu untuk kembali ke KM 13 untuk beristirahat dan tidak ikut melakukan demo.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi yaitu pada kening Saksi bengkak dan punggung mengalami memar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ampy Rahayaan
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Tual 8 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.00 Wit Saksi dan teman-temannya pergi dari KM 13 ke KM 11 untuk mengikuti acara hiburan dipesta pernikahan di keluarga Samay, pada saat mengikuti acara joget malam itu hujan deras sehingga air hujan tertampung diterpal, saat berjoget tangan Sdri Maya Meturan (Saksi-2) mengenai terpal sehingga air hujan jatuh dan mengenai seorang ibu selanjutnya ibu tersebut tidak terima dan terjadi keributan, kemudian persoalan tersebut diselesaikan namu ibu tersebut tetap tidak terima dan menyampaikan kepada anak laki-lakinya, dan anak laki-laki ibu tersebut datang dan memukul Saksi-2, sehingga terjadi keributan diacara pesta itu, dan anggota yang berada ditempat pesta tersebut memanggil salah satu masyarakat dengan kata-kata "kamu datang kesini kalau tidak saya tembak", kemudian mengarahkan senjata ke atas dan mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali, mengakibatkan masyarakat yang ada ditempat acara tersebut membubarkan diri, begitu juga dengan Saksi langsung berlari pulang ke KM 13 dan langsung tidur.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.30 Wit Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak tiga kali di depan barak dan diperintahkan semua karyawan untuk keluar dan berkumpul di depan barak oleh Para Terdakwa, setelah kumpul selanjutnya dibagi dua kelompok yaitu kelompok yang ikut acara dan yang tidak ikut acara selanjutnya yang tidak ikut acara disuruh jongkok dan yang ikut acara sekitar dua puluh lima orang disuruh naik ke Truk dan di bawah ke KM 12, setelah Saksi dan teman-

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman di bawah oleh Para Terdakwa ke KM 12, selanjutnya di bagi menjadi tiga kelompok perdevisi, dan Saksi di Devisi dua, kemudian teman-teman Saksi di Devisi satu diperintahkan membuka baju dan tidur tengkurap dan dicambuki dengan ekor ikan pari oleh Terdakwa-2 kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa-2 dan diperintahkan membuka baju dan tidur tengkurap dan Saksi dicambuk menggunakan ekor ikan pari oleh Terdakwa-2 sebanyak enam belas kali dan menginjak kepala Saksi, kemudian yang telah kena cambuk disuruh kumpul disamping mess dan merayap punggung, sedangkan yang tidak kena cambuk diperintahkan Terdakwa-2 berendam di air laut, setelah itu datang ibu-ibu dari KM 13 menangis-nangis dan membuka baju, disusul massa karyawan dari KM 13 dengan berjalan kaki dan mengamuk di mess KM 12, kemudian Saksi ditarik oleh tantenya dan disuruh pulang ke rumah dan berceritera dengan teman-teman, kemudian pada siang harinya disampaikan kalau yang kena pukul lebih para untuk turun ke Kota, kemudian dijemput oleh truk perusahaan untuk turun ke Kaimana.

4. Bahwa yang Saksi ketahui teman-temanya yang kena cambuk oleh Terdakwa-2 sebanyak delapan belas orang, termaksud Saksi saat itu hanya dipukul dengan ekor ikan pari oleh Terdakwa-2
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-2 terhadap Saksi yaitu Saksi mengalami luka memar di badan bagian belakang dan badan sakit semua

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Iron Lumalesill
Pekerjaan : Karyawati PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Ambon, 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 06.00 Wit Para Terdakwa datang ke barak karyawan di KM 13 dengan tujuan mencari orang yang telah memukul Terdakwa-1 dipesta pernikahan yang diadakan di KM 11, dan saat itu Terdakwa-2 melepaskan tembakan beberapa kali dengan tujuan mengumpulkan semua karyawan di halaman setelah itu Terdakwa-2 menanyakan kepada para karyawan yang sudah berkumpul siapa yang memukul

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1, namun tidak ada yang mengaku sehingga Para Terdakwa membagi karyawan menjadi dua yaitu yang ikut pesta dan yang tidak ikut pesta, yang tidak ikut acara sebanyak dua puluh orang diperintahkan untuk melanjutkan kegiatan, sedangkan sebanyak tiga puluh lima orang di bawah dengan menggunakan truk ke Mess KM 12 menggunakan truk dengan posisi jongkok, setelah tiba di Mess KM 12, semua karyawandisuruh duduk dan ditanyai lagi oleh Terdakwa-2 siapa yang memukul Terdakwa-1, namun tidak ada yang mengaku, akhirnya dipisahkan lagi karyawan menjadi tiga kelompok dan diperintahkan untuk membuka baju, dan memanggil satu persatu maju dan Saksi dipanggil pertama namun Saksi tidak dipukul karena Terdakwa-2 kenal dengan saksi, selanjutnya teman Saksi yang lain dipanggil dan dicambuk oleh Terdakwa-1, namun karena pukulan Terdakwa-1 pelan sehingga diambil alih oleh Terdakwa-2 dan memukul teman-teman Saksi dengan cambuk ekor ikan pari sebanyak lima belas karyawan, Saksi dan teman-temannya diperintahkan tiarap, dan Terdakwa-2 melanjutkan pemukulan terhadap Saksi sebanyak dua kali, begitu juga dengan empat belas karyawan lain dengan pukulan sangat keras di bagian punggung dengan posisi tiarap, kemudian Saksi dan teman-teman dikumpulkan di depan teras untuk merokok, setelah merokok, Saksi dan empat belas temannya diperintahkan tidur terlentang, menghadap matahari dan melakukan merayap punggung, setelah itu Saksi dan teman-temannya diperintahkan untuk duduk bershap dan diperintahkan untuk saling memijit.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memanggil kelompok dua dan tiga, yang saat itu sedang jungkir dan guling untuk bergabung dengan kelompok satu, dengan diawasi oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, saat itu Terdakwa-2 masih melakukan pemukulan, kemudian ada beberapa teman Saksi diperintahkan mandi ke laut dan diberi waktu sepuluh menit, setelah itu datang bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan dari KM 13, untuk menjumpai Para Terdakwa, namun Para Terdakwa masuk ke dalam mess selanjutnya melarikan diri sambil melepaskan tembakan.
4. Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi melihat yang melakukan adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 mengambil kelompok satu dengan jumlah lima belas orang dan melakukan pemukulan dengan posisi tengkurap, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengambil kelompok 2 dan kelompok 4 sebanyak dua puluh orang dan mengawasi untuk jungkir, Merayap dan guling.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Saksi yaitu pada punggung Saksi mengalami memar, begitu juga dengan teman-teman Saksi yang lain yaitu Sdri Maya mengalami bengkak di kening, serta teman-teman Saksi yang lain mengalami memar badan bagian belakang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Frans Dhani Eleujaan
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Tual, 29 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, Saksi mendengar Terdakwa-2 datang dan melepaskan tembakan beberapa kali dengan tujuan mengumpulkan karyawan dan mencari siapa yang telah memukul Terdakwa-1, dipesta pernikahan yang dilaksanakan di KM 11 pada tanggal 15 September 2018, setelah semua karyawan berkumpul Terdakwa-2 menanyakan "siapa yang memukul Serda Riyan" namun tidak ada yang mengaku sehingga Para Terdakwa membagi para karyawan menjadi dua kelompok yang ikut acara pesta dan yang tidak ikut acara pesta, yang tidak ikut acara pesta sebanyak dua puluh orang, diperintahkan untuk melanjutkan kegiatan, sedangkan yang ikut acara pesta sebanyak tiga puluh lima orang di bawah oleh Para Terdakwa ke KM 12 menggunakan truk dengan posisi jongkok, setelah tiba di KM 12, semua karyawan disuruh duduk dan membukla baju, kemudian Terdakwa-2 menanyakan lagi "siapa yang memukul Serda Riyan" namun tidak ada yang mengaku, sehingga Saksi dan teman-temannya dipisahkan lagi menjadi tiga kelompok, kemudian kelompok satu yang berjumlah lima belas orang dengan posisi di depan mess, sedangkan kelompok dua dan tiga berada disamping mess drkat pohon kelapa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengambil kelompok satu, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan karyawan pada kelompok satu yang berjumlah lima belas orang untuk tiarap dan langsung dipukul dengan ekor ikan pari oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 masing-masing sebanyak dua kali dengan pelan dan dilihat oleh Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 mengatakan "kalau pukul itu harus keras, sambil memberikan contoh memukul Saksi dan teman-temannya masing-masing sebanyak lima kali, dengan keras ke punggung Saksi dan teman-temannya dengan posisi tiarap, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk merayap punggung, sedangkan Terdakwa-4 mengawasi dua puluh orang melaksanakan jungkir dan merayap, setelah itu Saksi dan teman-teman diperintahkan untuk mandi di laut dan diberi waktu sepuluh menit, setelah habis mandi datang ibu-ibu dan bapak-bapak karyawan dari KM 13 untuk menemui Para Terdakwa dan terjadi keributan

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa melepaskan tembakan, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam mess dan selanjutnya melarikan diri

4. Bahwa Saksi melihat yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dengan menggunakan ekor ikan pari, kemudian Terdakwa-2 mempor kening Sdri. Maya Meturan (Saksi-2).
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Saksi dan teman-temannya yaitu Saksi dan teman-temannya mengalami luka memar di badan bagian belakang dan Saksi-2 mengalami bengkak dipelipis.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Antonio Ngarbingan
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Ambon, 01 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen katolik
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.00 Wit Saksi dan teman-temannya pergi dari KM 13 ke KM 11 untuk mengikuti acara hiburan di pesta pernikahan keluarga Kerubun, pada saat mengikuti acara joget malam itu hujan deras dan Saksi berada diujung tenda Saksi mendengar ada keributan, sehingga Saksi bersama teman-teman lari menghindari dan langsung pulang ke Kamp di KM 13, dan setibanya di Kamp Saksi dan teman-teman langsung tidur.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.30 Wit Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak lima kali di depan barak dan diperintahkan semua karyawan untuk keluar dan berkumpul di depan barak oleh Terdakwa-2, setelah kumpul selanjutnya dibagi dua kelompok yaitu kelompok anak muda dan kelompok orang tua, kemudian orang tua disuruh jongkok dan anak muda disuruh naik ke Truk untuk diberi pengarahan di KM 12, setelah Saksi dan teman-teman di bawah oleh Para Terdakwa ke KM 12, selanjutnya di bagi menjadi tiga kelompok perdevisi, dan Saksi di Devisi satu, kemudian Saksi dan teman-teman disuruh tidur tengkurap menghadap kebawah dan langsung dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam kali, setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman disuruh tidur terlentang sambil melihat matahari dan diperintahkan untuk menghisap rokok oleh Terdakwa-1, setelah itu Saksi dan teman-teman diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk merayap punggung mencari tempat yang teduh, yang tidak dapat tempat teduh dicambuk lagi oleh Terdakwa-2, setelah itu Saksi dan teman-teman diperintahkan untuk mandi dilaut, setelah selesai mandi Saksi dan teman-teman kembali kedepan mess kemudian datang ibu-ibu dari KM 13 dan mengamuk minta anak-anak dikembalikan ke Kamp KM 13, beberapa lama kemudian datang massa dari KM 13 dan mengamuk didepan Mess KM 12, selanjutnya Saksi ditarik oleh mamanya dan disuruh pulang ke Kamp KM 13 untuk berobat belakang Saksi yang kena cambuk.

4. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kepada Saksi yaitu punggung mengalami memar dan badan sakit semua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Riki Meturan
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Dian, 05 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 06:30 saksi mendengar satu kali suara tembakan yang kebetulan pada saat itu saksi sedang tidur di kemp KM 13 mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan begerak menuju sumber suara tembakan sampai di tempat sumber suara saksi melihat Para Terdakwa membawa senjata api dan melihat Terdakwa-1 melepaskan satu kali tembakan sedangkan Terdakwa-2 melepaskan lima kali tembakan selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan karyawan yang berada dalam kemp termasuk saksi saat itu saksi mendengar Terdakwa-2 menyampaikan kepada karyawan yang berkumpul laki-laki belum cukup cari sampai banyak laki-laki kalau tidak saya katakan kemp ini kemudian saksi dan kawan-kawan di bagi menjadi dua kelompok yang ikut acara pesta tadi malam dan yang tidak ikut acara pesta tadi malam selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan yang ikut pesta tadi malam naik ke atas truk dan di bawa ke KM 12

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di KM 12 kami disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Para Terdakwa dua sebanyak satu kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali sesampainya di barisan karyawan tersebut kemungkinan bertanya kepada temannya sebelah dan di lihat oleh Terdakwa-2 sehingga karyawan di panggil kembali dan dipukul di bagian wajah setelah itu disuruh kembali lagi di barisan dan karena kesakitan karyawan tersebut menunduk sehingga di panggil kembali oleh Terdakwa-2 dan dipukul lagi kearah wajah sebanyak satu kali.

3. Bahwa kemudian Saksi dan teman-temannya disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan dipukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi malam harinya perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan "itu masyarakat pak" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah di laksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan "pak banyak semut" tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokap senjata sambil menyampaikan "kau naik" kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak kearah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelahnyanya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral satu botol dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampain kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk ke dalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan karena tidak ada orang akhirnya kedua orang tersebut kembali dan saya melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh kami untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat dan devisi bibit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan rekannya untuk membuka baju pada saat itu Sdr. Edison menaruh bajunya di bawah pohon kelapa dan kembali lagi ke barisan melihat hal tersebut Terdakwa-2 memanggilnya dan menempelengnya setelah itu kami di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing yang kebetulan

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 yang saya lihat (kebetulan pada saat itu berada di devisi 3) di panggil Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya suluh selomjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi 1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun kemungkinan karena pukulannya pelan memukulnya akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli karyawan yang berada di devisi 1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih yang kebetulan saat itu saya berada di devisi 3 saya dan kawan-kawan oleh prada arbi disuruh merayap dan guling di kubangan air kemungkinan melihat tindakan yang ringan tiba-tiba Terdakwa-2 menghampiri kami dan mengambil alih yaitu dengan cara menyuruh kami untuk merayap menggunakan dada kearah pasir yang kering setelah itu disuruh kembali lagi yang kebetulan pada saat itu saya berada di bagian belakang dengan cara menyuruh berdiri dengan kedua tangan lalu membantingkan bagian punggung dan kaki kearah tanah begitu selanjutnya sesampai di kubangan air Terdakwa-2 kembali lagi ke devisi 1 dan kita devisi 2 dan 3 diambil alih oleh Tersangkja-4 dengan penyampaian kalo punggung kalian panas kalian redamkan aja kebagian kubangan air karena melihat hal tersebut Terdakwa-2 berteriak menyuruh devisi 2 dan devisi 3 untuk menundukan kepala ke kubangan air melihat hal tersebut kemungkinan merasa kasihan Terdakwa-4 menyuruh kami untuk tahan mulut dengan menggunakan tangan karena air tersebut kotor, selang beberapa menit kemudian datang ibu-ibu dari arah KM 13 sambil berteriak "kenapa anak saya di kasi begitu saya mau bawa pulang" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 berteriak dengan penyampaian "biarin aja biar mereka suruh mati sekalian" mendapat penyampaian tersebut tiba-tiba ibu tersebut terjatuh dan di tolong Terdakwa-4 melihat hal tersebut kami yang sedang di kubangan air disuruh untuk melakukan pembersihan di laut oleh Terdakwa-2 di kasi waktu 5 menit setelah itu langsung disuruh kembali baris bergabung lagi dengan devisi 1 selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang sekelompok ibu-ibu sambil berteriak-triak dan membuka baju melihat tersebut kami yang sedang di kumpulkan maju kedepan pada saat itu Para Terdakwa mundur tiba-tiba datang lagi sekelompok massa sambil berteriak-teriak dan menuju Para Terdakwa tersebut kemungkinan merasa terpojok ke Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam mess pada saat itu massa sudah tidak terkendali akhirnya datanglah pak pendeta untuk menenangkan massa tetapi masa tetap tidak bisa di reda akhirnya berujung dengan tindakan anarkis yaitu

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari kaca mess perusahaan dan mendobrak pintu melihat hal tersebut Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam kamar setelah itu datang anggota brimob yang sedang melaksanakan pengamanan menyampaikan "lebih baik kita mundur soalnya berbahaya mendapat penyampain tersebut masa mulai mundur dan terdengar suara tembakan dari arah dalam masa mulai membubarkan diri sedangkan Para Terdakwa tersebut melarikan diri dari arah mess ke KM 11 sambil menembakan senjatanya kearah atas, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi

4. Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi tidak sempat dipukul dan hanya diperintah merayap, guling dan jungkir karena Saksi didevisi 3 dan akibat guling, dan jungkir tersebut, badan saksi menjadi luka dan memar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Hanok Letsoin
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Tual, 15 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 06:30 saksi mendengar satu kali suara tembakan yang kebetulan pada saat itu saksi sedang tidur di kemp KM 13 mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan beegas menuju sumber suara tembakan sampai di tempat sumber suara saksi melihat Para Terdakwa membawa senjata api dan melihat Terdakwa-1 melepaskan satu kali tembakan sedangkan Terdakwa-2 melepaskan lima kali tembakan selanjutnya Para Terdakwa mengumpulkan karyawan yang berada dalam kemp termasuk saksi saat itu saksi mendengar Terdakwa-2 menyampaikan kepada karyawan yang berkumpul laki-laki belum cukup cari sampai banyak laki-laki kalau tidak saya katakan kemp ini kemudian saksi dan kawan-kawan di bagi menjadi dua kelompok yang ikut acara pesta tadi malam dan yang tidak ikut acara pesta tadi malam selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan yang ikut pesta tadi malam naik ke atas truk dan di bawa ke KM 12 sesampainya di KM 12 kami disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Para Terdakwa dua sebanyak satu kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali sesampainya di barisan

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tersebut kemungkinan bertanya kepada temannya sebelah dan di lihat oleh Terdakwa-2 sehingga karyawan di panggil kembali dan dipukul di bagian wajah setelah itu disuruh kembali lagi di barisan dan karena kesakitan karyawan tersebut menunduk sehingga di panggil kembali oleh Terdakwa-2 dan dipukul lagi kearah wajah sebanyak satu kali.

3. Bahwa kemudian Saksi dan teman-temannya disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan dipukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi malam harinya perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan "itu masyarakat pak" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah di laksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan "pak banyak semut" tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokang senjata sambil menyampaikan "kau naik" kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak kearah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelahnya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral satu botol dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampaian kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk ke dalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan karena tidak ada orang akhirnya kedua orang tersebut kembali melihat yang melakukan adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, serta Terdakwa-4 dan selain pemukulan Saksi dan teman-teman diperintahkan untuk merayap, guling dan jungkir-jungkir
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh kami untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat & devisi ribit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan kami semua untuk membuka baju pada saat itu Sdr. Edison menaruh bajunya di bawah pohon kelapa dan kembali lagi ke barisan melihat hal tersebut Terdakwa-2 memanggilnya dan menampelengnya setelah itu kami di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing yang kebetulan

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 yang saya lihat (kebetulan pada saat itu berada di devisi 3) di panggil Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya selonjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi 1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun kemungkinan karena pukulannya pelan memukulnya akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli karyawan yang berada di devisi 1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih yang kebetulan saat itu saya berada di devisi 3 saya dan kawan-kawan oleh prada arbi disuruh merayap dan guling di kubangan air kemungkinan melihat tindakan yang ringan tiba-tiba Terdakwa-2 menghampiri kami dan mengambil alih yaitu dengan cara menyuruh kami untuk merayap menggunakan dada kearah pasir yang kering setelah itu disuruh kembali lagi yang kebetulan pada saat itu saya berada di bagian belakang dengan cara menyuruh berdiri dengan kedua tangan lalu membantingkan bagian punggung dan kaki kearah tanah begitu selanjutnya sesampai di kubangan air Terdakwa-2 kembali lagi ke devisi 1 dan kita devisi 2 dan 3 diambil alih oleh Tersangkja-4 dengan penyampaian kalo punggung kalian panas kalian redamkan aja kebagian kubangan air karena melihat hal tersebut Terdakwa-2 berteriak menyuruh devisi 2 dan devisi 3 untuk menundukan kepala ke kubangan air melihat hal tersebut kemungkinan merasa kasihan Terdakwa-4 menyuruh kami untuk tahan mulut dengan menggunakan tangan karena air tersebut kotor.

5. Bahwa kemudian selang beberapa menit kemudian datang ibu-ibu dari arah KM 13 sambil berteriak "kenapa anak saya di kasi begitu saya mau bawa pulang" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 berteriak dengan penyampaian "biarin aja biar mereka suruh mati sekalian" mendapat penyampaian tersebut tiba-tiba ibu tersebut terjatuh dan di tolong Terdakwa-4 melihat hal tersebut kami yang sedang di kubangan air disuruh untuk melakukan pembersihan di laut oleh Terdakwa-2 di kasi waktu 5 menit setelah itu langsung disuruh kembali baris bergabung lagi dengan devisi 1 selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang sekelompok ibu-ibu sambil berteriak-triak dan membuka baju melihat tersebut kami yang sedang di kumpulkan maju kedepan pada saat itu Para Terdakwa mundur tiba-tiba datang lagi sekelompok massa sambil berteriak-teriak dan menuju Para Terdakwa tersebut kemungkinan merasa terpojok ke Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam mess pada saat itu massa sudah tidak terkendali akhirnya datanglah pak

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendeta untuk menenangkan massa tetapi masa tetap tidak bisa di reda akhirnya berujung dengan tindakan anarkis yaitu melempari kaca mess perusahaan dan mendobrak pintu melihat hal tersebut Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam kamar setelah itu datang anggota brimob yang sedang melaksanakan pengamanan menyampaikan "lebih baik kita mundur soalnya berbahaya mendapat penyampain tersebut masa mulai mundur dan terdengar suara tembakan dari arah dalam masa mulai membubarkan diri sedangkan Para Terdakwa tersebut melarikan diri dari arah mess ke KM 11 sambil menembakan senjatanya kearah atas, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi.

6. Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi hanya di perintahkan untuk merayap, jungkir dan guling tidak ada tindakan yang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Samuel Rahayaan
Pekerjaan : Karyawan PT Adi Jaya Mulia
Tempat tanggal lahir : Tual, 03 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Adi Jaya KM. 13 Distrik Buruway
Kab. Kaimana Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 september 2018, Saksi bersama massa Karyawan dari KM 13 menuju KM 12, untuk menemui Para Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dialami oleh teman-tem,an karyawan yang di bawah oleh Para Terdakwa dari KM 13, saat sampai di KM 12, Saksi melihat saudaranta atas nama Sdr. Ipus berada didalam Mess Karyawan di KM 12 sehingga Saksi langsung masuk dari pintu masuk sebelah kanan dan langsung menarik Sdr. Ipus, uuntuk diajak lari, selanjutnya saat berlari menuju semak-semak Saksi merasa lengan kiri bagian atas keram, namun saat itu Saksi tidak menghiraukannya, namun setelah berada disemak-semak Saksi baru melihat kalau ada tetesan darah, setelah melihat darah Saksi mengelap dengan menggunakan baju yang Saksi pakai dengan cara mengangkat lengan bagian bawah dan mengusapnya dan Saksi melihat ada lubang, sehingga Saksi berpikir "aduh saya berarti kena tembak", selanjutnya setelah Saksi melihat kondisi aman, Saksi kelaure dari semak-semak menuju kedepan Mess Karyawan sambil berjalan membuka baju dan meminta tolong kepada massa yang masih berkumpul di depan mess untuk mengikat lengan Saksi setelah itu ada

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa massa yang memanggil mantra dan di bawah ke Saksi untuk memeriksa lengan Saksi yang kena tembak, setelah itu Saksi langsung pulang.

3. Bahwa kemudian Saksi dikirim ke RSUD Kaimana untuk mendapatkan perawatan namun Karena harus dioperasi untuk mengeluarkan serpihan besi yang ada di lengan Saksi selanjutnya Saksi dirujuk ke RSAL di Kota Sorong untuk mendapat perawatan lebih lanjut dengan cara di operasi dan mengangkat serpihan besi yang ada di dalam lengan Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak tahu dari keempat Para Terdakwa, Para Terdakwa mana yang melakukan penembakan sehingga serpihannya munisinya mengenai lengan Saksi, dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka tembak di lengan sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170220591097.
2. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 16 September 2018, sekira pukul 08.00 Wit telah melakukan pemukulan terhadap beberapa Karyawan PT Adi Jaya Abadi.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.00 Wit bersama dengan Pratu Isak Trapen (Terdakwa-2), Pratu Salim Mulu (Terdakwa-3), dan Prada Arbi Usman (Terdakwa-4) minum minuman keras jenis Shopi, disamping Mess KM 12, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan ketiga rekannya pergi kerumah Sdr. Hanafi Sawoka di KM 11 karena sedang diadakan acara nikahan dan diputarkan lagu lagu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit terjadi keributan dan Terdakwa berusaha untuk meleraikan keributan tersebut, dengan cara melepaskan tembakan dengan senjata SS2 V4 dengan nomor seri 0020813 sebanyak tiga kali, namun karena pengaruh miras ada beberapa karyawan PT Adi Jaya Abadi, melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga saat Terdakwa bertemu dengan rekan-rekannya dan menceriterakan kejadian pemukulan tersebut dan setelah mendengar penyampaian Terdakwa keesokan harinya Terdakwa dan rekan-rekannya pergi ke KM 13 untuk mengumpulkan karyawan sebanyak lima puluh lima orang dengan cara melepaskan tembakan sebanyak empat kali dan mencari

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang telah memukul Terdakwa, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Terdakwa memisahkan karyawan menjadi dua kelompok yang ikut acara pesta dan yang tidak ikut acara pesta, dan didapati yang tidak ikut acara sebanyak dua puluh orang, sedangkan yang ikut acara pesta sebanyak tiga puluh lima orang, selanjutnya karyawan sebanyak tiga puluh lima orang tersebut dibawah menggunakan truk ke KM 12, setelah tiba di KM 12, Para Terdakwa dan rekan-rekannya menanyakan lagi siapa yang telah memukul Terdakwa, namun tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa memisahkan lagi karyawan yang berbauh alkohol sebanyak lima belas orang dan yang tidak berbauh alkohol sebanyak dua puluh orang.

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya memanggil perwakilan sebanyak lima orang dan diperintahkan untuk jongkok kemudian memukulnya menggunakan ekor ikan pari, masing-masing sebanyak lima kali, sedangkan karyawan sebanyak dua puluh orang yang tidak berbauh alkohol diawasi oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan diperintahkan untuk jungkir merayap dan berguling, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan para karyawan untuk mandi di laut, setelah mandi kembalilagi ke Mess, beberapa saat kemudian datang karyawan dari KM 13 dan KM 9 dengan tujuan menuntut balas terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya mundur dan masuk ke dalam kamar nomor 1 mess KM 12, namun Karyawan semakin brutal sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melarikan diri ke KM 11 dan beristirahat di rumah masyarakat, sedangkan Terdakwa-2 melarikan diri ke KM 9, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Kapten Roby dengan masyarakat di KM 11, selanjutnya pada pukul 04.00 Wit Kapten Roby dan rombongan beserta Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menemui Terdakwa-2 di kampung Adi Jaya Mulia distri Buruwai dan menyerahkan Para Terdakwa dan ketiga rekannya ke Sub Denpom XVIII/1-3 Kaimana untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Karyawan juga dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada karyawan sebanyak sepuluh orang dengan cara diperintahkan jongkok dan memukul menggunakan ekor ikan pari ke punggung karyawan, berapa kali pukulan Terdakwa kurang memperhatikan.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kelima karyawan yang dipukul mengalami luka memar di punggung.

Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK di Timika Kabupaten Mimika, selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa-2 dipindahkan ke
Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Maret 2015 Terdakwa-2 ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.

2. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 15 September 2018, bersama Terdakwa bersama Pratu Salim Mulu (Terdakwa-3) hendak melakukan pergantian jaga Pam di PT Adi Jaya dan sekira pukul 15.00 Wit Para Terdakwa bersama Terdakwa-3 naik truk perusahaan menuju KM 11 menuju rumah Pak Ciko drive perusahaan sesampainya disana Terdakwa dan Terdakwa-3 istirahat dan minum the, setelah itu diajak pak ciko mancing di KM 6, dan sekira pukul 18.15 Wit Terdakwa bersama pak ciko pulang ke KM 11 kemudian Terdakwa mandi dan kekios membeli rokok, saat di kios Terdakwa bertemu dengan Serda Riyan Prata Bahri (Terdakwa-1) dan Prada Arbi Usman (Terdakwa-4) saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bila mendapat undangan pesta dan acara joget jadi Terdakwa-1 sampaikan nanti Terdakwa dan rekan-rekannya bantu jaga keamanan bersama anggota polisi, kemudian datang lagi Terdakwa-3 dari depan Mess bergabung dengan Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bila ada minuman keras satu botol vit besar, dan mengajak Terdakwa dan rekan-rekannya untuk minum dan jangan ada masyarakat sipil yang ikut minum.
3. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya setelah selesai minum pergi menuju tempat acara dan sesampainya ditempat acara Terdakwa dan Terdakwa-4 memisahkan diri dan kembali ke rumah Pak Ciko untuk beristirahat sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 masih tetap berada ditempat acara, selanjutnya saat sedang beristirahat sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa dan Terdakwa-3 dibangunkan oleh pak Ciko, karena ada bunyi tembakan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-3 bangun dan duduk diteras rumah kurang leboh tiga puluh menit, setelah itu Terdakwa pergi ketempat acara namun sudah sepi sehingga Terdakwa memilih untuk tidur diteras rumah pak Kanafi dan terbangun sekira pukul 06.00 Wit, dan berjalan pulang kearah rumah Pak Ciko Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 didepan rumah Pak Kadir, kemudian Terdakwa bertanya semalam siapa yang buka tembakan dan Terdakwa-1 sampaikan bila dia yang membuka tembakan, kemudian Terdakwa bertanya dimana Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 menyampaikan bila Terdakwa-4 sudah pulang ke Mess di KM 12, kemudian Terdakwa-1 menanyakan dimana Terdakwa-3 dan Terdakwa menjawab sedang istirahat di rumah Pak Ciko.
4. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya selanjutnya berkumpul di lapangan voli dan saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bila semalam dipukul, mendengar hal tersebut Terdakwa bertanya kenapa sampai bisa dipukul dan dijelaskan oleh Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa dan rekan-ekannya pergi menuju KM 13 untuk mencari pelaku pemukulan terhadap Terdakwa-1, dan terlebih dahulu melapor ke Kapospol di KM 12 dan saat itu hanya ada satu orang anggota Brimob dan

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anggota Brimob tersebut menyampaikan bila ketemu orangnya bawah ke Pos, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat menuju KM 13 sesampainya disana Terdakwa lapor ke kepala barak untuk mengumpulkan karyawan namun karena karyawan tidak mau kumpul sehingga Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak satu kali ke atas sehingga karyawan langsung kumpul di lapangan depan barak selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya memisahkan karyawan yang ikut acara dan yang tidak ikut acara, kemudian karyawan yang ikut acara di bawah ke KM 12 dan setelah tiba di KM 12 Terdakwa dan rekan-rekannya menanyakan siapa yang telah memukul Terdakwa-1, namun tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya memerintahkan semua karyawan untuk tidur terlentang dan membuka baju, selanjutnya karena ada yang masi mabuk sehingga Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 membawa yang mabuk dan direndam di kolam, saat itu ada salah seorang karyawan yang mengatakan "saya tidak takut petugas" sehingga Terdakwa memanggil karyawan tersebut dan menyuruh memanjat pohon kelapa, namun saat ditengah pohon karyawan tersebut tidak mau panjat lagi sehingga Terdakwa melepaskan tembakan kearah atas pohon kelapa, sehingga karyawan tersebut mulai memanjat, setelah itu Terdakwa menyuruh karyawan tersebut untuk turun dari pohon kelapa dan mengumpulkan semua karyawan dan memberikan minum, setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan memerintahkan karyawan untuk mandi dilaut, dan kembali kedepan mess untuk memaki baju.

5. Bahwa selanjutnya datang ibu-ibu dari KM 13 dan ribut didepan mess kemudian disusul oleh massa dari KM 13 membawa alat tajam dan ribut didepan mess, kemudian anggota brimob menyampaikan agar biar Terdakwa dan rekan-rekan didalam mess saja biar mereka yang selesaikan, tetapi massa semakin banyak dan menyerang mess menggunakan batu, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan pindah kedalam kamar, namun kamar juga diserang sehingga kami pindah kedalam kamar mandi, namun kamar mandi juga dijebol sehingga serentak Terdakwa dan rekan-rekan melepaskan tembakan dan lompat lewat jendela dan lari menyelamatkan diri sambil melepas tembakan, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan lari dari KM 12 sampai KM 11 karena disana yang ada kendaraan, sesampainya di KM 11 Terdakwa lari menyusurijalan raya sedangkan rekanya yang lain lari masuk hutan, selanjutnya saat Terdakwa berlari menyusuri jalan raya datang pak Frengki dan memberikan HT untuk komunikasi ke KM 2 yang ada angkatan laut, namun saat Terdakwa berlari datang pak Ciko dan mengantar Terdakwa ke KM 0 kemudian Terdakwa diantar ke kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa kontek ke Pos di Kambala dan menanyakan Danpos namun informasi Danpos sedang turun ke kota, sehingga Terdakwa hanya melapor bila ada masalah diperusahaan, kemudian Terdakwa matikan radio, dan Terdakwa baru ketemu dengan rekan-rekannya pada hari Senin di kampung Adi Jaya, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan turun ke kota.

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya saat mengumpulkan karyawan di KM 12 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap karyawan menggunakan ekor ikan pari sebanyak lima orang dan satu orang lagi Terdakwa pukul dengan ekor ikan pari dan memopor menggunakan senjata, dan semuanya itu Terdakwa lakukan atas perintah Terdakwa-1 agar para karyawan mengaku siapa yang telah memukul Terdakwa-1
7. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa-1, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4, dan Terdakwa menyadari perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah salah.

Terdakwa III :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Desember 2016 Terdakwa ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130306330892.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 mendapat undangan dari Sdr. Hanafi untuk mengikuti acara pesta muda mudi di KM 11, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa bersama tiga rekannya yaitu Serda Riyan Pratama Bahri (Terdakwa-1), Pratu Isak Trapen (Terdakwa-2), dan Prada Arbi Usman (Terdakwa-4) sebelum berangkat ke acara pesta terlebih dahulu minum minuman keras jenis sopi, setelah selesai minum sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa dan ketiga rekannya merapat ketempat acara dan duduk duduk sambil menonton acara joget muda mudi, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ijin untuk istirahat dimess warga diseputaran tempat acara.
3. Bahwa sekira pukul 00.00 Wit acara muda mudi tersebut sudah mulai tidak terkendali, selanjutnya Terdakwa mendengar bunyi tembakan sebanyak satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa-1, melihat hal tersebut suasana bukan mereda namun semakin menjadi kacau, akhirnya Terdakwa-1 melepaskan lagi tembakan yang kedua sebanyak satu kali namun massa mengeroyok Terdakwa-1 sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendekat namun massa langsung melarikan diri, setelah itu Terdakwa langsung beristirahat di rumah Sdr. Ciko di KM 11
4. Bahwa Terdakwa dan ketiga rekannya selanjutnya sekira pukul 16.30 Wit pergi ke Mess perusahaan di KM 12 setibanya disana Terdakwa dan ketiga rekannya melakukan pembersihan diri dan setelah itu pergi ke Pos Polisi untuk meminta ijin mencari masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1, setelah mendapat ijin

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ketiga rekannya pergi menuju kamp Karyawan di KM 13, sesampainya disana Terdakwa dan ketiga rekannya minta ijin kepada kepala Kamp untuk mengumpulkan muda mudi yang ikut acara joget semalam dan setelah mendapat ijin Para Terdakwa dan ketiga rekannya mengumpulkan karyawan dan dipisahkan antar yang ikut acara dan yang tidak ikut acara, yang tidak ikut acara melanjutkan kegiatan seperti biasa, sedangkan yang ikut acara sebanyak tiga puluh empat orang dibawah ke KM 12, sesampainya di KM 12 kebetulan ada sepuluh karyawan yang masih dalam kondisi mabuk sehingga Terdakwa memerintahkan untuk merayap dan jungkir dikubangan air bekas hujan semalam setelah itu Terdakwa memerintahkan karyawan tersebut untuk membersihkan diri

5. Bahwa kemudian datang ibu-ibu dari KM 13 sambil berteriak-teriak mengancam akan membuka baju, melihat hal tersebut Terdakwa dan ketiga rekannya bergeser ke teras Mess, kemudian masuk kedalam mess untuk mengamankan diri, namun massa semakin banyak diluar dan mendobrak pintu bagian depan, melihat hal tersebut Terdakwa dan ketiga rekannya langsung masuk ke kamar no 01 namun massa tetap mengejar Terdakwa dan ketiga rekannya dengan cara mendobrak pintu, selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya masuk kedalam kamar mandi, namun massa tetap merusak dinding bagian belakang yang terbuat dari tripek, melihat hal tersebut Terdakwa-2 melepaskan tembakan sebanyak satu kali kemudian massa terdiam saat itu Terdakwa dan ketiga rekannya melarikan diri sambil melepaskan tembakan sebanyak lima kali, namun massa tetap mengejar. Selanjutnya Terdakwa mengamankan diri di rumah imam masjid bapak Bakar, kemudian sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Roby Samangun beserta rombongan dan selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya di bawah ke kota Kaimana.
6. Bahwa Terdakwa mengakui hanya memerintahkan karyawan untuk jungkir dan merayap dikubangan air dan tidak melakukan pemukulan.

Terdakwa IV :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Seram Rindam XVI/Pattimura selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170380870598.
2. Bahwa Terdakwa bersama Serda Riyan Pratama Bahri (Terdakwa-1), Pratu Isak Trapen (Terdakwa-2), dan Pratu Salim Mulu (Terdakwa-3) pada tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.00 Wit, minum minuman keras jenis Shopi, disamping Mess karyawan KM 12, selanjutnya Terdakwa dan ketiga rekannya pergi ke rumah Sdr. Hanafi Sawoka di KM 11, karena saat itu ada acara nikahan dan ada musiknya,

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya ditempat acara Terdakwa dan ketiga rekannya berpekar, kemudian sekira pukul 23.00 Wit Terdengar bunyi tembakan dan saat itu Terdakwa berada di warung dan tidak keluar selanjutnya tertidur di warung tersebut sampai pagi dan baru bangun sekira pukul 06.00 Wit, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa-2 dan diajak ke KM 13, namun sebelumnya Terdakwa dan ketiga rekannya berkumpul di Mess Karyawan KM 12 dan saat itu Terdakwa-2 ijin ke pihak kepoisian untuk mencari orang yang telah memukul Terdakwa-1.

3. Bahwa Terdakwa dan ketiga rekannya selanjutnya pergi ke KM 13 dan menemui Komandan barak dan menanyakan siapa yang telah memukul Terdakwa-1, namun karena tidak ada tanggapan dari Komandan barak sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melepaskan tembakan keudara beberapa kali, setelah mendengar bunyi tembakan karyawan berkumpul didepan barak kurang lebih lima puluh lima orang, kemudian Terdakwa dan ketiga rekannya mencari siapa yang telah memukul Terdakwa-1 namun tidak ada yang mengaku, sehingga karyawan dipisahkan menjadi dua yang ikut acara dan yang tidak ikut acara, yang tidak ikut acara sebanyak dua puluh orang dan yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang, sehingga Terdakwa dan ketiga rekannya membawahi ketiga puluh lima orang tersebut ke KM 12 menggunakan truk, setibanya di KM 12 Terdakwa dan ketiga rekannya menanyakan lagi siapa yang telah memukul Terdakwa-1, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Terdakwa dan ketiga rekannya memisahkan lagi karyawan yang berbau alkohol dan yang tidak berbau alkohol, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul karyawan sebanyak lima belas orang tersebut dengan menggunakan cambuk ekor ikan pari, sedangkan karyawan sisanya sebanyak dua puluh orang yang tidak berbau alkohol Terdakwa dan Terdakwa-3 memerintahkan untuk guling, merayap dan jungkir sejauh dua puluh lima meter sebanyak satu kali.
4. Bahwa kemudian para karyawan diperintahkan oleh Terdakwa dan ketiga rekannya untuk mandi dilaut, setelah mandi karyawan kembali ke mess KM 12, dan beberapa saat kemudian datang karyawan dari KM 13 dan KM 9, dengan tujuan menuntut balas sehingga Terdakwa dan ketiga rekannya mundur dan masuk kedalam mess dan berlindung didalam kamar nomor satu, namun karena situasi tidak memungkinkan akhirnya Terdakwa melepaskan tembakan dan melarikan diri ke KM 11 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-2 melarikan diri ke KM 9, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa dan dua rekannya dijemput oleh Kapten Robi beserta rombongan, kemudian menjemput lagi Terdakwa-2 di kampung Adi Jaya Mulia, dan Terdakwa dan ketiga rekannya dibawa dan diserahkan ke Subdenpom Kaimana untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-3 tidak melakukan pemukulan hanya memerintahkan karyawan untuk jungkir

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merayan dan guling, sedangkan yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020739
- b. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020797
- c. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020813
- d. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020815
- e. 13 (tiga belas) butir selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- f. 1 (satu) buah cambuk ekor ikan pari

2 Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata api SS2 V4 beserta magasen
- b. 2 (satu) lembar foto selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- c. 1 (satu) lembar foto cambuk ekor ikan pari
- d. 1 (satu) lembar foto Sdr. Samuel Rahayaan, luka kena serpihan munisi
- e. 1 (satu) lembar foto Sdri. Maya Meturan kena, popor senjata dibagian kening
- f. 1 (satu) lembar foto Sdr. Frans Dhani Eleujaan, luka terkena cambuk ekor pari
- g. 1 (satu) lembar foto Sdr. Ampi Rahayaan, luka kena cambuk ekor pari
- h. 1 (satu) lembar foto Sdr. Iron Lumalessill, luka kena cambuk ekor pari
- i. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan.
- j. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Maya Meturan
- k. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan
- l. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin
- m. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan
- n. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Stefanus Ngutra.
- o. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum tanggal 28 september 2018, atas nama Samuel Rahayaan.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Para Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018 atas nama Frans Dani
Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eleuyaan, 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018 atas nama Maya Meturan, 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018 atas nama Ampy Rahayaan, 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018 atas nama Henok Letsoin, 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018 atas nama Samuel Rahayaan, 4 (empat) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018 atas nama Stefanus Ngutra, 2 (dua) lembar Visum Et Repertum tanggal 28 September 2018 atas nama Samuel Rahayaan, adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap para korban, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki suatu keterkaitan dari rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170220591097.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK di Timika Kabupaten Mimika, selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa-2 dipindahkan ke Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Maret 2015 Terdakwa-2 ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Desember 2016 Para Terdakwa ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130306330892.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama lima bulan setelah lulus dilantik

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Seram Rindam XVI/Pattimura selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170380870598.

5. Bahwa benar Yonif 762/VYS melaksanakan tugas Satgas Pamrahan di Distrik Buruway Kampung Kambalat sejak bulan Pebruari 2018, kemudian pada bulan Maret 2018 atas permintaan perusahaan, secara bergantian anggota Satgas mengadakan pengamanan di PT Adi Jaya Abadi dengan gaji Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah)
6. Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, mendapat giliran untuk melaksanakan pengamanan di PT Adi Jaya Abadi, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa-1 mengajak ketiga rekannya untuk minum minuman keras jenis sopi di Samping Mess di KM 12, hingga pukul 20.00 Wit, selanjutnya Terdakwa-1 dan ketiga rekannya pergi ke rumah Sdr. Hanafi Sawoka karena Terdakwa-1 mendapat undangan pesta nikah serta ada acara jogetnya, sesampainya disana Para Terdakwa berpekar Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk-duduk sambil menonton anak muda mudi yang sedang joget, sedangkan Terdakwa-2 pergi kerumah Sdr. Ciko dan beristirahat disana dan Terdakwa-4 pergi dan duduk disebuah warung sekitar acara.
7. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wit saat itu hujan sangat deras dan terjadi keributan akibat tangan Sdri Maya Meturan (Saksi-2) menyenggol terpar yang tertampung air hujan dan air hujan jatuh mengenai seorang ibu, sehingga ibu tersebut bertengkar mulut dengan Saksi-2, kemudian permasalahan Saksi-2 dengan ibu tersebut sudah diselesaikan namun ibu tersebut tetap tidak terima dan melaporkan kepada anak laki-lakinya dan langsung memukul Saksi-2 sehingga terjadi keributan dengan karyawan, kemudian Terdakwa-1 melihat keributan tersebut dan hendak meleraikan dengan cara melepaskan tembakan sebanyak satu kali keudara, namun keributan tersebut semakin tidak bisa ditenangkan sehingga Terdakwa-1 melepaskan lagi satu kali tembakan keatas, dan seketika Terdakwa-1 dikeroyok oleh massa, kemudian massa tersebut melarikan diri ketika Terdakwa-3 mendekat untuk membantu Terdakwa-1.
8. Bahwa benar Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.00 Wit berkumpul di Mess Karyawan di KM 12 dan Terdakwa-1 berceritera bila tadi malam telah dipukul oleh massa diacara joget, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mencari pelaku pengeroyokan dan menurut Terdakwa-1 pelakunya pasti dari Karyawan di barak KM 13, sehingga sebelum pergi mencari pelaku pemukulan Terdakwa-2 laporan terlebih dahulu ke Pos Polisi di KM 12, dan setelah mendapat ijin Para Para Terdakwa berangkat ke KM 13 dan bertemu dengan komandan barak kemudian Para Terdakwa meminta ijin untuk mencari pelaku pemukulan Terhadap Terdakwa-1, namun tanggapan dari

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan barak kurang baik sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melepaskan tembakan ke udara masing-masing sebanyak satu kali, dan setelah mendengar bunyi tembakan langsung para karyawan berkumpul dihalaman depan barak kurang lebih sebanyak lima puluh lima orang, kemudian Para Terdakwa menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1 diacara semalam, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Para Terdakwa membagi karyawan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang ikut acar semalam dan yang tidak ikut, setelah dikelompokkan didapat kelompok yang tidak ikut acar sebanyak dua puluh orang sedangkan kelompok yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang.

9. Bahwa benar selanjutnya karyawan yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang dibawah menggunakan mobil Truk ke KM 12 dalam kondisi jongkok, setibanya di KM 12 para Karyawan disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Terdakwa-2 dan memukul sebanyak tiga kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali kebarisan kemudian para karyawan disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan di pukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala dan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata terhadap Saksi-2 dikenjing dan menginjak leher Saksi-2 selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi semalam perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan "itu masyarakat pak" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah di laksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan "pak banyak semut" tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokang senjata sambil menyampaikan "kau naik" kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak kearah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelahnya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampain kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk kedalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan namun karena tidak ada orang di dalam mess akhirnya kedua orang tersebut kembali bergabung dengan karyawan yang lain.

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Para Saksi selanjutnya melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Para Saksi untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat dan devisi bibit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan Para Saksi semua untuk membuka baju dan Para Saksi di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing dan kebetulan pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 di panggil oleh Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya selonjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi-1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun karena pukulannya pelan akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli punggung Sdr. Eben Eluiwaren (Saksi-1), Sdr. Ampi Rahayaan (Saksi-3) Sdr. Iron Lumalesil (Saksi-4), Sdr. Antonio Ngarbingan (Saksi-6) serta para Karyawan pada devisi-1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih dan memerintahkan para karyawan di Devisi 2 dan 3 untuk merayap, berguling dan jungkir, selanjutnya semua karyawan diperintahkan oleh Para Terdakwa untuk mandi dilaut, setelah itu kembali lagi ke depan mess karyawan di KM 12, beberapa lama kemudian datang ibu-ibu dari KM 13 dan meminta karyawan yang di bawah untuk dikembalikan ke KM 13 dengan ancaman akan membuka pakain hingga bugil, kemudian datang lagi massa karyawan dari KM 13 dan KM 9 membawa alat tajam dan mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mundur dan masuk kedalam mess dan berlingdung dikamar nomor satu, namun massa mendobrak pintu, sehingga Para Terdakwa melarikan diri ke KM 11 sambil melepaskan tembakan karena dikejar oleh massa, sesampainya di KM 11 Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersembunyi di rumah warga sedangkan Terdakwa-2 lari sampai ke KM-1 dan menghubungi Danpos, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dijemput oleh Kapten Inf Robi beserta rombongan, selanjutnya menjemput lagi Terdakwa-2 di kampung Adi Jaya Mulia, dan Para Terdakwa dibawah dan diserahkan ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kaimana nomor : X-300/1345/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama Sdri Maya Meturan, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka memar pada punggung dan pantat, luka
Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leceh pada anggota gerak atas dan kiri, serta benjolan kenyal pada dahi bagian kanan, dengan kesimpulan luka dan benjolan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1350/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1348/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung, dengan kesimpulan luka tersebut sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada anggota gerak atas kiri dengan kesimpulan akibat luka tersebut korban memerlukan rujukan ke rumah sakit diluar Kaimana sehingga kualifikasi luka belum dapat ditentukan, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut dr. R. Oetojo di Kota Sorong dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : SKET/VER/271/IX/2018, tanggal 28 September 2018 pada pemeriksaan luar pada lengan kiri atas pada bagian posterior/belakang kurang lebih 15 cm dari bahu, Nampak luka masuk ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tidak ada jenis mesiu, dasar tidak dapat dinilai, luka keluar tidak ada, bengkak (+), dengan kesimpulan luka menyerupai luka tembak dilengkan atas sebelah kiri

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Para Terdakwa
Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu Ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut).

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/terapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya, atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama empat bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170220591097.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 754/ENK di Timika Kabupaten Mimika, selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa-2 dipindahkan ke Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Maret 2015 Terdakwa-2 ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di Kota Sorong dan pada bulan Desember 2016 Para Terdakwa ditempatkan di Kipan C Yonif 762/VYS Arfai Kabupaten Manokwari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31130306330892.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Seram Rindam XVI/Pattimura selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 762/VYS di kota Sorong sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170380870598.
5. Bahwa benar Para Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer ini berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 dan Para Terdakwalah orangnya.
6. Bahwa benar Para Terdakwa diperiksa di Persidangan ini
Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdak/1171/2019 tanggal 26 Februari 2019 dan Para
Terdakwalah orangnya.

7. Bahwa benar Para Terdakwa saat persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.
8. Bahwa benar Para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia, tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa dan Terdakwa termasuk Yustisiabel Peradilan Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

- Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

- Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

- Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekira pukul 06.00 Wit berkumpul di Mess Karyawan di KM 12 dan Terdakwa-1 berceritera bila tadi malam telah dipukul oleh massa diacara joget, sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mencari pelaku pengeroyokan dan menurut Terdakwa-1 pelakunya pasti dari Karyawan di barak KM 13, sehingga sebelum pergi mencari pelaku pemukulan Terdakwa-2 laporan terlebih dahulu ke Pos Polisi di KM 12, dan setelah mendapat ijin Para Para Terdakwa berangkat ke KM 13 dan bertemu dengan komandan barak kemudian Para Terdakwa meminta ijin untuk mencari pelaku pemukulan Terhadap Terdakwa-1, namun tanggapan dari komandan barak kurang baik sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melepaskan tembakan ke udara masing-masing sebanyak satu kali, dan setelah mendengar bunyi tembakan langsung para karyawan berkumpul dihalaman depan barak kurang lebih sebanyak lima puluh lima orang, kemudian Para Terdakwa menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-1 diacara semalam, namun tidak ada yang mengaku, sehingga Para Terdakwa membagi karyawan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang ikut acar semalam dan yang tidak ikut, setelah dikelompokkan didapat kelompok yang tidak ikut acar sebanyak dua puluh orang sedangkan kelompok yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang.
2. Bahwa benar selanjutnya karyawan yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang dibawah menggunakan mobil Truk ke KM 12 dalam kondisi jongkok, setibanya di KM 12 para Karyawan disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Terdakwa-2 dan memukul sebanyak tiga kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali kebarisan kemudian para karyawan disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan di pukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala dan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata terhadap Saksi-2 dikenjing dan menginjak leher Saksi-2 selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi semalam perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan "itu masyarakat pak" mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah di laksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan "pak banyak semut" tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokang senjata sambil

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "kau naik" kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak ke arah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelahnya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampain kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk kedalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan namun karena tidak ada orang di dalam mess akhirnya kedua orang tersebut kembali bergabung dengan karyawan yang lain.

3. Bahwa benar Para Saksi selanjutnya melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Para Saksi untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat dan devisi bibit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan Para Saksi semua untuk membuka baju dan Para Saksi di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing dan kebetulan pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 di panggil oleh Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya selanjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi-1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun karena pukulannya pelan akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli punggung Sdr. Eben Eluiwaren (Saksi-1), Sdr. Ampi Rahayaan (Saksi-3) Sdr. Iron Lumalesil (Saksi-4), Sdr. Antonio Ngarbingan (Saksi-6) serta para Karyawan pada devisi-1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih dan memerintahkan para karyawan di Devisi 2 dan 3 untuk merayap, berguling dan jungkir, selanjutnya semua karyawan diperintahkan oleh Para Terdakwa untuk mandi dilaut, setelah itu kembali lagi ke depan mess karyawan di KM 12,

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Kedua "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.
Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya karyawan yang ikut acara sebanyak tiga puluh lima orang dibawah menggunakan mobil Truk ke KM 12 dalam kondisi jongkok, setibanya di KM 12 para Karyawan disuruh menghitung pada saat itu ada satu karyawan yang keliru menghitung karena pendengarannya kurang bagus langsung di panggil oleh Terdakwa-2 dan memukul sebanyak tiga kali mengenai bagian muka setelah itu disuruh kembali kebarisan kemudian para karyawan disuruh berhitung ulang setelah hitungan selesai Terdakwa-2 melihat ada karyawan yang menunduk kepalanya sehingga di panggil dan di pukul menggunakan botol aqua sebanyak satu kali di bagian kepala dan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata terhadap Saksi-2 dikening dan menginjak leher Saksi-2 selanjutnya Para Terdakwa menanyakan tentang kejadian yang terjadi semalam perihal pemukulan kepada Terdakwa-1 dan ada karyawan dari barisan yaitu saudara Eben Eleuwarin (Saksi-1) menyampaikan “itu masyarakat pak” mendengar hal tersebut Terdakwa-2 memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk berdiri menggunakan tangan dan kepala namun setelah di laksanakan Saksi-1 tidak kuat sehingga Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 untuk naik pohon kelapa setelah berada di tengah pohon kelapa Saksi-1 menyampaikan “pak banyak semut” tetapi Terdakwa-2 tetap memerintahkan Saksi-1 untuk naik sambil mengokang senjata sambil menyampaikan “kau naik” kemungkinan karena rasa takut Saksi-1 naik dan memegang pelepah pohon kelapa setelah itu Terdakwa-2 menembak kearah pohon kelapa dan mengenai pelepah pohon kelapa yang di pegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 memegang pelepah pohon kelapa sebelahnya kemudian Terdakwa-2 mengambil sebotol air mineral dan menyampaikan pokoknya saya tidak mau tahu air satu botol ini harus cukup untuk tiga puluh lima orang, dan setelah minum ada salah satu orang karyawan melemparkan sisa air mineral kepada Saksi-1 yang masih

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas pohon kelapa untuk meminumnya, setelah itu Terdakwa-2 memanggil dua orang dari barisan untuk menghadap asisten untuk mengambil nama-nama dengan penyampain kami yang di kumpul saat itu akan di PHK setelah mendapat penyampaian kedua orang tersebut langsung masuk kedalam mess yang dekat dengan posisi kami di kumpulkan namun karena tidak ada orang di dalam mess akhirnya kedua orang tersebut kembali bergabung dengan karyawan yang lain.

2. Bahwa benar Para Saksi selanjutnya melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam mess setelah itu keluar dengan membawa satu lembar kertas dengan pena setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Para Saksi untuk menulis nama dan devisi (sebutan untuk karyawan yang bekerja di bidangnya seperti devisi jagung devisi coklat dan devisi bibit) setelah selesai semuanya menulis Terdakwa-2 memerintahkan Para Saksi semua untuk membuka baju dan Para Saksi di bagi devisi berdasarkan bidangnya masing-masing dan kebetulan pada saat itu yang banyak devisi coklat akhirnya di bagi tiga Devisi dari tiga puluh lima orang tersebut yaitu Devisi 1, devisi 2 dan devisi 3 setelah itu devisi 1 di panggil oleh Terdakwa-2 yang berada di depan pintu masuk mess sesampainya di depan Terdakwa-2 menyuruh devisi 1 untuk tiarap yang bagian depan tangannya selanjor kedepan sedangkan baris ke 2 dan selanjutnya disuruh pegang kaki yang di depannya pada saat itu Terdakwa-2 memerintahkan Terdakwa-4 yang sedang memegang ekor pari untuk memukul bagian punggung devisi-1 yang sudah tiarap saat itu mendapat perintah tersebut Terdakwa-4 melakukan pemukulan namun karena pukulannya pelan akhirnya Terdakwa-2 mengambil alih dan memberi contoh cara memukul yang benar kepada Terdakwa-4 melihat hal tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menghampiri Terdakwa-2 dan bergantian memukuli punggung Sdr. Eben Eluiwaren (Saksi-1), Sdr. Amp Rahayaan (Saksi-3) Sdr. Iron Lumalesil (Saksi-4), Sdr. Antonio Ngarbingan (Saksi-6) serta para Karyawan pada devisi-1 dengan menggunakan ekor pari melihat hal tersebut Terdakwa-4 langsung pergi ke devisi 2 dan 3 untuk mengambil alih dan memerintahkan para karyawan di Devisi 2 dan 3 untuk merayap, berguling dan jungkir, selanjutnya semua karyawan diperintahkan oleh Para Terdakwa untuk mandi dilaut, setelah itu kembali lagi ke depan mess karyawan di KM 12.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Ketiga “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “mengakibatkan orang lain luka-luka”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “mengakibatkan orang lain luka-luka”

- Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

- “Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

- Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam pasal 170 KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kaimana nomor : X-300/1345/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama Sdri Maya Meturan, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka memar pada punggung dan pantat, luka lecet pada anggota gerak atas dan kiri, serta benjolan kenyal pada dahi bagian kanan, dengan kesimpulan luka dan benjolan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 2. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1350/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 3. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1348/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 4. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung, dengan kesimpulan luka tersebut sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 5. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/1346/RSUD-KMN/2018, tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka
- Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada anggota gerak atas kiri dengan kesimpulan akibat luka tersebut korban memerlukan rujukan ke rumah sakit diluar Kaimana sehingga kualifikasi luka belum dapat ditentukan, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut dr. R. Oetojo di Kota Sorong dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : SKET/VER/271/IX/2018, tanggal 28 September 2018 pada pemeriksaan luar pada lengan kiri atas pada bagian posterior/belakang kurang lebih 15 cm dari bahu, Nampak luka masuk ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tidak ada jenis mesiu, dasar tidak dapat dinilai, luka keluar tidak ada, bengkak (+), dengan kesimpulan luka menyerupai luka tembak dilengan atas sebelah kiri

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Keempat "mengakibatkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara tanpa hak memukul atau menyakiti orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Para Terdakwa tetap melakukan hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Para Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa :
 - a. Sdri Maya Meturan, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka memar pada punggung dan pantat, luka lecet pada anggota gerak atas dan kiri, serta benjolan kenyal pada dahi bagian kanan, dengan kesimpulan luka dan benjolan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - b. Ampu Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Frans Dani Eleuyaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada punggung dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

d. Henok Letsoin pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung, dengan kesimpulan luka tersebut sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.

e. Samuel Rahayaan pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada anggota gerak atas kiri dengan kesimpulan akibat luka tersebut korban memerlukan rujukan ke rumah sakit diluar Kaimana sehingga kualifikasi luka belum dapat ditentukan, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut dr. R. Oetojo di Kota Sorong pada pemeriksaan luar pada lengan kiri atas pada bagian posterior/belakang kurang lebih 15 cm dari bahu, Nampak luka masuk ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tidak ada jenis mesiu, dasar tidak dapat dinilai, luka keluar tidak ada, bengkak (+), dengan kesimpulan luka menyerupai luka tembak dilengan atas sebelah kiri

selain itu pula perbuatan Para Terdakwa dapat mencerminkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah mencari pelaku pengeroyokan terhadap Terdakwa-1, sehingga Majelis Hakim menilai faktor-faktor inilah yang mempengaruhi sehingga Para Terdakwa merasa tidak dapat mengontrol emosinya yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap para karyawan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-7
2. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak citra TNI yang dalam hal ini adalah TNI AD di masyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Para Terdakwa agar dijatuhi pidana selama (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu dikurangkan atau diperingan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020739

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020797
- c. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020813
- d. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020815
- e. 13 (tiga belas) butir selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- f. 1 (satu) buah cambuk ekor ikan pari

2 Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata api SS2 V4 beserta magasen
- b. 2 (satu) lembar foto selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- c. 1 (satu) lembar foto cambuk ekor ikan pari
- d. 1 (satu) lembar foto Sdr, Samuel Rahayaan, luka kena serpihan munisi
- e. 1 (satu) lembar foto Sdri. Maya Meturan kena, popor senjata dibagian kening
- f. 1 (satu) lembar foto Sdr. Frans Dhani Eleujaan, luka terkena cambuk ekor pari
- g. 1 (satu) lembar foto Sdr, Ampi Rahayaan, luka kena cambuk ekor pari
- h. 1 (satu) lembar foto Sdr. Iron Lumaesill, luka kena cambuk ekor pari
- i. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan.
- j. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Maya Meturan
- k. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Ampi Rahayaan
- l. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin
- m. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan
- n. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Stefanus Ngutra.
- o. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum tanggal 28 september 2018, atas nama Samuel Rahayaan.

Bahwa oleh karena barang bukti di atas merupakan kelengkapan administrasi perkara dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni menunjukkan bukti dari perbuatan Para Terdakwa, dan mudah penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa I : Riyan Pratama Bahri, Serda NRP 21170220591097
Terdakwa II : Isak Trapen, Pratu NRP 31120334710993
Terdakwa III : Salim Mulu, Pratu NRP 31130306330892
Terdakwa IV : Usman Arbi, Prada NRP 31170380870598

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

- Terdakwa I : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa II : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa III : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa IV : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020739
- 2) 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020797
- 3) 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020813
- 4) 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 nomor 020815
- 5) 13 (tiga belas) butir selongsong peluru Cal. 5,56 mm

Dikembalikan kepada Satuan Para Terdakwa yaitu Yonif 762/VYS

- 6) 1 (satu) buah cambuk ekor ikan pari

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto senjata api SS2 V4 beserta magasen
- 2) 2 (satu) lembar foto selongsong peluru Cal. 5,56 mm
- 3) 1 (satu) lembar foto cabuk ekor ikan pari
- 4) 1 (satu) lembar foto Sdr. Samuel Rahayaan, luka kena serpihan munisi
- 5) 1 (satu) lembar foto Sdri. Maya Meturan kena, popor senjata dibagian kening
- 6) 1 (satu) lembar foto Sdr. Frans Dhani Eleujaan, luka terkena cambuk ekor pari
- 7) 1 (satu) lembar foto Sdr. Ampi Rahayaan, luka kena cambuk ekor pari

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 8) 1 (satu) lembar foto Sdr. Iron Lumalessil, luka kena cambuk ekor pari
9) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Frans Dani Eleuyaan.
10) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Maya Meturan
11) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Ampy Rahayaan
12) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Henok Letsoin
13) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Samuel Rahayaan
14) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum tanggal 17 September 2018, atas nama Stefanus Ngutra.
15) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum tanggal 28 september 2018, atas nama Samuel Rahayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah :

- Terdakwa I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Terdakwa II sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa III sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa IV sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Hendrik Rejeki Keristian, S.H., Letda Chk NRP 11160026250291, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Idris, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id
Letkol Sus NRP 524413

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, SH.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor : 44-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)